



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1952  
TENTANG  
MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG

Presiden Republik Indonesia,

**Menimbang** : bahwa, dilihat dari satu sudut, kepentingan perekonomian Negara menghendaki, bahwa dalam jangka pendek diadakannya perubahan dalam stelsel sertifikat devisa yang hingga sekarang berlaku untuk export, stelsel mana ternyata merupakan beban yang berat buat export beberapa hasil, sedangkan, dilihat dari sudut lain, keadaan keuangan Negara mengharuskan supaya dari hasil-hasil export, yang menilik kedudukannya dalam pasar dunia dapat diambil sebagian dari pendapatan lainnya untuk Negara yang disebabkan oleh perubahan dalam stelsel sertifikat yang akan diadakan;  
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

**Mengingat** : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan:

**Menetapkan** : Undang-undang Darurat tentang mengadakan bea-keluar-tambahan- sementara atas beberapa barang.

Pasal 1.

- (1) Dengan tidak mengurangi pengenaan bea-bea-keluar yang sekarang berlaku, maka untuk sementara waktu diadakan suatu pengenaan dengan nama "bea-keluar-tambahan" pada pengeluaran dari daerah pabean keluar dari daerah pabean tersebut atas :
  - a. karet nevea;
  - b. kopra;
  - c. minyak dan biji palem;
  - d. timah putih dan biji timah putih;
  - e. minyak bumi;
  - f. lada, dan
  - g. kopi.
- (2) Dalam undang-undang ini yang disebutkan dengan karet hevea ialah bahan yang terkenal dengan nama ini dalam tiap keadaan dan bentuk bahan tersebut dikerjakan dan latex pohon karet dalam semua tingkatan konsentrasi.
- (3) Pengenaan atas barang-barang yang tersebut pada ayat (1) sub a dan b berjumlah 25% dan atas barang-barang lainnya berjumlah 15% dari harga.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 2.

- (1) Bea-ke luar-tambahan dikenakan pula pada pengeluaran karet dan timah putih dari bagian-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean keluar negeri, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan.
- (2) Peraturan-peraturan, termaktub dalam "Rechtenordonnantie" (Ind. Stbl. 1931 No. 47 1) dan "Reglement B" yang dilampirkan pada ordonansi itu, sebagaimana telah atau akan diubah atau ditambah, berlaku serupa dalam bagian-bagian wilayah termaktub pada ayat (1), sekedar mengenai pengeluaran dan pengiriman karet dan timah putih dan yang berhubungan dengan itu.

#### Pasal 3.

- (1) Dalam hal-hal tidak ada pengenaan bea-ke luar umum, maka bea-ke luar-tambahan tidak dikenakan pada pengeluaran dan daerah pabean dan, terhadap karet, juga dari bagian-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean.
- (2) Terhadap timah putih, seperti dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1), tidak diadakan pengenaan bea-ke luar-tambahan, jika pada pengeluaran yang serupa dari daerah pabean tidak akan diadakan pengenaan bea-ke luar umum.
- (3) Tidak dikenakan bea-ke luar-tambahan
  - a. Barang-barang, yang dikeluarkan dengan perantaraan pos.
  - b. Barang-barang, yang bea-ke luar-tambahannya telah dibayar pada satu kantor pabean Indonesia.

#### Pasal 4.

Menteri Keuangan berhak menurunkan tarip bea ini, bilamana keadaan keuangan Negara mengizinkannya.

#### Pasal 5.

Menteri Keuangan dapat memberi pembebasan sebagian atau penuh ataupun mengembalikan bea-ke luar-tambahan terhadap hasil-hasil tertentu, bilamana pengenaannya untuk kepentingan perekonomian Indonesia dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih lanjut.

#### Pasal 6.

Menteri Keuangan dapat memberi pembebasan atau pengembalian bea-ke luar-tambahan atas contoh-contoh, yang tidak mempunyai harga dalam perniagaan atau yang mempunyai harga dalam perniagaan yang tidak berarti, menurut syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dibuatnya.

#### Pasal 7.

Untuk penyelenggaraan tarif bea-ke luar-tambahan yang diartikan dengan harga ialah harga fob didasarkan atas harga yang dicatat di luar negeri pada saat pengeluarannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**Pasal 8.**

Kecuali yang ditentukan pada pasal 7 maka peraturan-peraturan pengenaan dan pertanggung jawaban bea-bea-keluar berlaku serupa atas pengenaan dan pertanggung jawaban bea-keluar-tambahan.

**Pasal 9.**

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 4 Pebruari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Pebruari 1952.  
Wakil Presiden Republik Indonesia,

**MOHAMMAD HATTA.**

Menteri Keuangan,

**JUSUF WIBISONO.**

Menteri Kehakiman,

**MOEHAMMAD NASROEN.**

Diundangkan  
Pada tanggal 4 Pebruari 1952.  
Menteri Kehakiman,

**MOEHAMMAD NASROEN.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1952  
TENTANG  
MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA

Salah satu dari rangkaian tindakan-tindakan yang bertalian dengan penghapusan sertifikat devisa ialah mengadakan bea keluar tambahan. Sistem sertifikat devisa itu, sesudah tingkatan harga meningkat sampai sekurang-kurangnya 3 X harga sebelum 8 Maret 1950, berarti suatu bea akan exports sebesar 33 1/3%, sebab hanya export saja yang menerima hanya 2 X harga sebelum tanggal tersebut di atas. Keadaan ini sangat merintang export pada umumnya, bahkan produsen dari beberapa hasil export terpaksa harus menutup perusahaannya oleh karena rugi.

Sekarang export akan diberi juga 3 X harga sebelum adanya aturan sertifikat; dengan demikian penerimaan export akan disamakan dengan harga devisa yang harus dibayar oleh importir. Akan tetapi Negara belum dapat melepaskan semua penerimaan yang sampai kini didapat dari perbedaan nilai import (3 X) dan export (2 X). Oleh karena itu Pemerintah masih merasa untuk mengadakan bea keluar tambahan atas export dari barang-barang yang kedudukan pasarnya kuat. Karet dan kopra akan dikenakan bea 25%, palmolin dan bijinya palm, timah putih, minyak bumi, kopi dan lada akan dikenakan bea keluar 15%. Barang-barang yang lain dibebaskan sama sekali dari bea. Tindakan ini berarti bahwa exportir barang-barang yang kena 25% terima yang kena 15% ± 25% dan yang bebas ± 50% lebih dari yang diterimanya menurut aturan sertifikat devisa yang sampai kini berlaku.

Oleh karena aturan-aturan yang lainnya pada umumnya sama dengan peraturan-peraturan yang sekarang berlaku buat bea keluar umum, maka rasa penjelasan sependek ini telah cukup, dan tidak perlu diberi penjelasan pasal demi pasal.

Dalam pasal 4 dan 5 kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk memberi pembebasan sebagian atau penuh jika syarat-syarat yang tertentu dipenuhi. Walaupun demikian untuk mencapai stabilitas dalam perdagangan kekuasaan itu dalam masa yang agak panjang tidak akan dipergunakan.

LN 1952/8; TLN NO. 195